



# **KAJIAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI**

**NEW  
NORMAL**



**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
TAHUN 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KAJIAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL  
KESEHATAN DI MASA PANDEMI TAHUN ANGGARAN 2020**

**KERJASAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

# **KATA EPENGANTAR**

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia nya , kami dapat menyelesaikan laporan “ Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Tahun Anggaran 2020, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Sekertariat DPRD Kabupaten Sumedang dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung.

Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Tahun Anggaran 2020, dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya menekan penyebaran penyakit menular khusus Covid 19 dan juga rancangan peraturan daerah tersebut di maksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk senen tiasa disiplin dan mengatur pola hidup sehat sehingga penyebaran virus tersebut dapat ditekan.

Pengaturan peraturan tentang protokol kesehatan sangat penting dibuat agar kita senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan dimana pun kita berada, dan tentunya kedepannya penegakan protokol kesehata merupakan rambu rambu bagi kita dalam melakukan aktifitas.

Hasil kajian ini bukan merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang , tetapi kajian ini merupakan hasil analisa secara akademis , untuk itu kami menyadari bahwa didalam penyusunan kajian ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan , agar kajian ini bisa sesuai dengan harapan .

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wa'alaikumussalam Wr.Wb***

KETUA,



Dr. Hj. Erni Rusyani, S. E., M. M.

NIP. 196202031991032001

## Daftar isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	8
1.4. Pendekatan Metodologi .....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
2.1. Kajian Teoritis.....	10
2.1.1. Penyakit Menular.....	10
2.1.2. Konsep Terjadinya Penyakit .....	12
2.1.3. Karakteristik Penyakit Menular .....	14
2.1.4. Pencegahan Penyakit Menular .....	18
2.1.5. Penanggulangan Penyakit Menular .....	22
2.2. Praktek Empiris .....	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	28
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...	28
3.2. Undang-Undang.....	
3.2.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723) .....	28
3.2.2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) .....	29
3.2.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14	

	Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) .....	31
3.2.4.	Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) .....	31
3.2.5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) .....	33
3.2.6.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) .....	34
3.3.	Peraturan Pemerintah .....	36
3.3.1.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) .....	36
3.3.2.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) .....	38
3.4.	Peraturan Presiden .....	
3.4.1.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza .....	39
3.4.2.	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis .....	40
3.4.3.	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional .....	41

3.5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	43
4.1. Landasan Filosofis .....	43
4.2. Landasan Sosiologis.....	44
4.3. Landasan Yuridis .....	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	47
5.1. Jangkauan.....	47
5.2. Arah Pengaturan .....	48
5.3. Ruang Lingkup.....	48
5.4. Materi Muatan .....	49
BAB VI PENUTUP .....	54
6.1 Kesimpulan .....	54
6.2 Saran .....	54

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Banyak upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Salahsatunya adalah melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dalam menjalankan aktivitas keseharian, kesehatan merupakan faktor penentu yang menunginkannya terjadi. Secara normatif, kesehatan bahkan merupakan suatu konsep yang didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* /WHO) dalam Mukadimah Konstitusi WHO

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1992 tentang Kesehatan



mendefinisikannya sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.

Sebagai suatu keadaan atau kondisi yang sangat vital bagi manusia, kesehatan pun dipandang sebagai dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* :

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.”

Di Indonesia, UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>2</sup>. Pasal ini lah kemudian yang menjiwai lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud dalam konsiderannya yang menyatakan :

“bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Salah satu yang menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat adalah penyakit menular. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.<sup>3</sup> Penyakit menular ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni : 1) Penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi; 2) Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama; 3). Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi.<sup>4</sup>

Penyakit menular umumnya bersifat akut (mendadak) dan menyerang semua lapisan masyarakat. Penyakit jenis ini diprioritaskan mengingat sifat menularnya yang bisa menyebabkan wabah dan

---

<sup>2</sup> Pasal ini adalah hasil amandemen kedua UUD 1945 sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

<sup>4</sup> Armaidi Darmawan, Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Jambi Medical Journal, Volume 4, Nomor 2, November 2016, hlm. 195-196

menimbulkan kerugian yang besar. Penyakit menular merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu lingkungan (*environment*), agen penyebab penyakit (*agent*) dan penjamu (*host*). Ketiga faktor ini disebut segitiga epidemiologi (*epidemiological triangle*). Hubungan ketiga faktor tersebut digambarkan secara sederhana sebagai timbangan, yaitu agen penyebab penyakit pada satu sisi dan penjamu pada sisi yang lain dengan lingkungan sebagai penumpunya.<sup>5</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus penyakit menular yang menimbulkan banyaknya korban jiwa seperti penyakit cacar yang menyerang Ternate tahun 1558 dan di Ambon tahun 1564<sup>6</sup>; tahun 1668 dalam bulan April sampai Juli berjangkit penyakit panas di Makasar<sup>7</sup>; pada tahun 1883, 1896-1899, 1901-1903, 1909-1913, 1915-1919 pulau Jawa diserang wabah kolera, tahun 1882 wabah malaria, tahun 1880 wabah thypus<sup>8</sup>; kemudian di Sumatera penyakit yang dibawa air seperti typhus dan colera banyak membunuh orang di dataran rendah dan penyakit malaria yang

---

<sup>5</sup> Widoyono, Penyakit Tropis; Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya, Edisi kedua, Jakarta, Erlangga, 2011, hlm.3

<sup>6</sup> Widjajo Nitisastro. Population Trends in Indonesia, London, Cornell University Press, 1970, hlm. 58

<sup>7</sup> Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 : Dari emporium sampai imperium, Jakarta, PT. Gramedia, 1987, hlm. 102, 107

<sup>8</sup> J.C. Breman, Jawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis, Jakarta, Bhartara, 1971, hlm. 36-37

berjangkit tahun 1930 telah dipercaya selama berabad-abad sering menyerang penduduk.<sup>9</sup>

Dewasa ini beberapa penyakit menular yang masih terjadi di Indonesia adalah penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Juga *neglected diseases* seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. Selanjutnya polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus.

Satu penyakit yang baru-baru ini menjadi pandemi adalah *Coronavirus Disease 2019* (Covid19). COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.<sup>10</sup>

WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemik. Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid19 Republik Indonesia, jumlah kasus di Indonesia masih meningkat dengan

---

<sup>9</sup> Anthony Reid, "Inside Out The Colonial Displacement of Sumatra's Population" dalam Peter Boomgaard et al., eds. *Paper Landscapes, Exploration in the Environmental History of Indonesia*, Leiden, KITLV Press, 1997, hlm. 79-80.

<sup>10</sup> Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, hlm. 705

pesat hingga 23 November 2020 tercatat sebanyak 502.110 kasus terkonfirmasi dan 16.002 kasus meninggal dunia. Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi provinsi ke-3 terbesar kasus Covid19 di Indonesia dengan 48.666 kasus terkonfirmasi dan 868 kasus meninggal dunia.

Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu dari 18 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Baratm tidak luput dari terpaan Covid19. Data terakhir yang dilansir Pemerintah Kabupaten Sumedang per tanggal 23 November 2020, kasus terkonfirmasi di Kabupaten Sumedang adalah 27 orang dengan kasus meninggal sebanyak 15 orang.

Terkait penanganan Covid19, sejak Tanggal 15 Agustus 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara efektif mulai memberlakukan Peraturan Bupati Sumedang No. 74 Tahun 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19.

Kondisi sebagaimana terurai di atas menunjukkan betapa serius dampak yang dapat dutumbulkan dari Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah (endemi) dan pandemi akibat penyakit menular. Karenanya perlu diambil langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan dimaksud dapat meliputi perlindungan terhadap masyarakat umum, aparat kesehatan, korban dan pelapor.

Salah satu upaya perlindungan tersebut adalah dengan penegakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan

dan pengendalian pandemi penyakit menular di tempat dan fasilitas yang menjadi prioritas dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas yang menjadi prioritas serta masyarakat pengguna.

Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Sumedang yang mengatur penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa masalah yang dirumuskan dalam peraturan daerah ini adalah :

1. Apa urgensi dari peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular ini?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang digunakan dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular ?
3. Bagaimana arah pengaturan penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular adalah :

1. Sebagai dasar pengaturan pasal-pasal dalam peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular.
2. Sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular di Kabupaten Sumedang.

### **1.4. Pendekatan Metodologi**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademi rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumedang tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empirik.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pembahasan terhadap perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam penanganan penyakit menular. Pendekatan empiris yang dilakukan dengan menelaah dan evaluasi perkembangan penanganan penyakit

menular, termasuk Covid19, baik secara lokal di Kabupaten Sumedang, maupun regional Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1. Penyakit Menular**

Ada beberapa pengertian mengenai penyakit antara lain menurut *Gold Medical Dictionary* penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ atau sistem dari tubuh. Sedangkan menurut *Arrest Hofte Amsterdam*, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi dari tubuh. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada didalam keadaan yang tidak normal.

Beberapa definisi penyakit menurut para ahli adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a) Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi/struktur dari bagian organisasi atau sistem dari tubuh (*Gold Medical Dictionary*).

---

<sup>11</sup> Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, Cetakan I, Absolute Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

- b) Penyakit adalah suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya (*Van Dale's Woordenboek der Nederlandse Tel*).
- c) Penyakit bukan hanya berupa kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, akan tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dalam dari tubuh (*Arrest Hofte Amsterdam*).

Menurut Parson<sup>12</sup>, sakit adalah keadaan dimana adanya ketidakseimbangan fungsi normal pada tubuh manusia, termasuk sejumlah sistem biologis dan kondisi penyesuaiannya. Selain itu menurut Bauman<sup>13</sup>, ada tiga kriteria penentu keadaan sakit, yaitu adanya gejala, persepsi mengenai keadaan sakit yang dirasakan, dan menurunnya kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara). Penyakit Menular (*comunicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi *infectius agent*/produk toksinnya dari seseorang/*reservoir* ke orang lain/*susceptable host*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dalam Irwan, *Ibid*.

<sup>13</sup> Dalam Irwan, *Ibid*.


<sup>14</sup> Natoadmodjo dalam Irwan, *Ibid.*, hlm. 3

### **2.1.2. Konsep Terjadinya Penyakit**

Segitiga epidemiologi (trias epidemiologi) merupakan konsep dasar dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan yaitu host (tuan rumah/penjamu), agen (penyebab), dan environment. Timbulnya penyakit terjadi akibat ketidak seimbangan ketiga faktor tersebut. Hubungan ketiga faktor ini dapat menjelaskan kondisi yang dialami oleh manusia meliputi ; Interaksi pertama dikatakan berada pada equilibrium (keseimbangan antara, Host, Agent, dan Environment), individu dalam kondisi ini dapat disebut sehat yang kedua Agen memperoleh Kemudahan Menimbulkan Penyakit Interaksi ini dapat dikatakan bahwa agen mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit pada host. Agen memberatkan keseimbangan sehingga batang pengungkit miring kearah agen. Contohnya ada mutasi virus influenza sehingga muncul jenis yang baru seperti flu burung (H5N1) atau Flu Babi (H1N1) dimana masyarakat belum memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus tersebut. Kondisi ketiga yaitu Host Peka Terhadap Agent pada kondisi ini Interaksi ketiga host lebih peka terhadap agent. Host memberatkan keseimbangan sehingga pengungkit miring ke arah host. Contoh apabila disuatu daerah yang penduduk berusia balita besar, maka sebagian besar populasi rentan terkena penyakit. Selanjutnya terjadi Pergeseran Lingkungan yang Menyebabkan Agen Mendapat Kemudahan Menimbulkan Penyakit

Interaksi ini terjadi pergeseran lingkungan, sehingga memudahkan agen memasuki tubuh host dan menimbulkan penyakit. Contohnya ketika banjir air kotor mengandung kuman (Agen) yang kontak dengan Masyarakat (Host), sehingga agen lebih mudah menimbulkan penyakit dan yang kondisi yang terakhir adalah terjadinya Pergeseran Lingkungan yang menyebabkan host peka terhadap penyakit Interaksi ini terjadi karena adanya pergeseran kuliatas lingkungan sehingga host memberatkan keseimbangan.(host peka terhadap agent). Contoh terjadi pencemaran udara dengan SO<sub>2</sub> yang menyebabkan saluran udara paru menyempit (agar tidak banyak racun), namun mengkibatkan sehingga paru-paru kekurangan oksigen sehingga host jadi lemah dan timbul kelainan paru.<sup>15</sup>

**Gambar 1**  
**Segitiga Epidemiologi**



Sumber: Efendi Sianturi, *Tringial Epidemiologi Pemutusan Rantai Penularan Covid-19 dalam Lora Ekana Nainggolan, dkk : Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm.159*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

### **2.1.3. Karakteristik Penyakit Menular**

Suatu penyakit dapat menular dari orang yang satu kepada yang lain ditentukan oleh tiga faktor tersebut diatas, yakni faktor Agen atau penyebab penyakit Agen merupakan pemegang peranan penting didalam epidemiologi yang merupakan penyebab penyakit. Agen dapat dikelompokkan menjadi Golongan virus, misalnya influenza, trachoma, cacar dan sebagainya, Golongan riketsia, misalnya typhus, Golongan bakteri, misalnya disentri, Golongan protozoa, misalnya malaria, filaria, schistosoma dan sebagainya. Faktor Host (Manusia) Sejauh mana kemampuan host didalam menghadapi invasi mikroorganismenya yang infeksius itu, berbicara tentang daya tahan. Misalnya Imunitas seseorang. Faktor *Route of transmission* (jalannya penularan). Penularan penyakit dapat dilihat dari potensi infeksi yang ditularkan. Infeksi yang ditularkan tersebut berpotensi wabah atau tidak.<sup>16</sup>

Karakteristik penyakit menular Secara umum memiliki gejala klinik yang berbeda-beda sesuai dengan faktor penyebab penyakit tersebut. Berdasarkan manifestasi klinik maka karakteristik penyakit menular terdiri dari :<sup>17</sup>

#### **1) Spektrum Penyakit Menular**

Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 7

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 7-8

sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat / meninggal dunia. Akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat atau meninggal. Penyembuhan dapat lengkap atau dapat berlangsung jinak (mild) atau dapat pula dengan gejala sisa yang berat (serve sequele).

## **2) Infeksi Terselubung (tanpa gejala klinis)**

Adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat di diagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkolin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibody dalam tubuh dan lain-lain.

Pada proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat sektor yang memegang peranan penting adalah ; faktor penyebab /agent yaitu organisme penyebab penyakit menular, sumber penularan yaitu reservoir maupun resources, cara penularan khusus melalui mode of transmission.

## **3) Sumber Penularan**

Merupakan media yang menjadikan suatu penyakit tersebut bisa menyebar kepada seseorang. Sumber ini meliputi ; Penderita, Pembawa kuman, Binatang sakit, tumbuhan / benda, Cara Penularan. Penyakit dapat menyerang seseorang dengan bebarapa cara diantaranya, Kontak langsung, Melalui udara, Melalui makanan / minuman, Melalui vector, Keadaan Penderita.

Suatu penyebab terjadinya penyakit sangat tergantung pada kondisi tubuh / imunitas seseorang. Makin lemahnya seseorang maka sangat mudah menderita penyakit. Kondisi ini terdiri dari keadaan umum, kekebalan, status gizi, keturunan, cara Keluar dan cara masuk sumber. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang seseorang melalui beberapa cara yaitu ; Mukosa / kulit, Saluran Pencernaan, Saluran Pernapasan, Saluran Urogenitalia, Gigitan suntikan, luka, plasenta, interaksi penyakit dengan penderita.

Kuman atau penyakit yang telah berhasil masuk ke dalam tubuh tidak bisa langsung bereaksi akan tetapi didalam tubuh sendiri terjadi suatu reaksi perlindungan yang terdiri dari Infektivitas Adalah kemampuan unsur penyebab / agent untuk masuk dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh pejamu dan Patogenesis Adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan segala klinis yang jelas serta Virulensi Adalah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang jelas terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas, Immunogenisitas Adalah suatu kemampuan menghasilkan kekebalan / imunitas.

Penyakit menular dapat berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini bisa terjadi dengan sangat cepat sehingga berkembang menjadi wabah atau endemis pada daerah tertentu. Ada beberapa cara perpindahan penyakit menular pertama perpindahan penyakit secara langsung yang merupakan proses berpindahannya

penyakit dari manusia 1 ke manusia lain secara langsung tanpa perantara, misalnya: penularan melalui tetesan-tetesan halus yang terhambur dari manusia yang sakit seperti ludah, bersin pada penyakit TBC. Model perpindahan ke dua adalah Penularan secara tidak langsung, Merupakan proses pemindahan penyakit melalui perantara. Perantara tersebut bisa dari golongan bakteri, serangga, serta bisa dari kotoran. Misalnya kolera, disentri dan demam berdarah dengue.

Penyakit menular juga mempunyai beberapa sifat-sifat dalam penularannya meliputi :<sup>18</sup>

### **1) Waktu Generasi (Generation Time)**

Masa antara masuknya penyakit pada pejamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Hal ini sangat penting dalam mempelajari proses penularan. Perbedaan masa tunas ditentukan oleh masuknya unsur penyebab sampai timbulnya gejala penyakit sehingga tidak dapat ditentukan pada penyakit dengan gejala yang terselubung, sedangkan waktu generasi untuk waktu masuknya unsur penyebab penyakit hingga timbulnya kemampuan penyakit tersebut untuk menularkan kepada pejamu lain walau tanpa gejala klinik / terselubung.

### **2) Kekebalan Kelompok (Herd Immunity)**

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 9-10



Kekebalan kelompok adalah kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk tertentu terhadap serangan/penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu didasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu anggota kelompok tersebut. Herd immunity merupakan faktor utama dalam poses kejadian wabah di masyarakat serta kelangsungan penyakit pada suatu kelompok penyakit tertentu.

### **3) Angka Serangan (*Attack Rate*)**

Angka serangan adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu satuan waktu tertentu dikalangan anggota kelompok yang mengalami kontak serta memiliki resiko / kerentanan terhadap penyakit tersebut. Angka serangan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penularan dan tingkat keterancaman dalam keluarga, dimana tata cara dan konsep keluarga, system hubungan keluarga dengan masyarakat serta hubungan individu dalam kehidupan sehari-hari pada kelompok populasi tertentu merupakan unit Epidemiologi tempat penularan penyakit berlangsung.

#### **2.1.4. Pencegahan Penyakit Menular**

Prinsip pokok pencegahan penyakit menular yaitu dengan mengetahui riwayat alamiah perjalanan penyakit dan memutuskan rantai penularan penyakit. Riwayat alamiah perjalanan penyakit adalah

proses perkembangan atau perjalanan suatu penyakit tanpa adanya pengobatan apapun atau intervensi dari manusia dengan sengaja ataupun terencana. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah untuk pencegahan, haruskan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan penelitian epidemiologis.<sup>19</sup>

Pencegahan penyakit secara umum juga dapat dilakukan melalui tiga tingkatan pencegahan secara umum yakni:<sup>20</sup>

- 1) Pencegahan tingkat pertama (*primary prevention*) yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus, sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan penjamu. Pencegahan tahap ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sasaran yang ditujukan pada faktor penyebab atau menurunkan pengaruh penyebab serendah mungkin dengan usaha antara lain: desinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan mikro-organisme penyebab penyakit, penyemprotan inteksida dalam rangka menurunkan menghilangkan sumber penularan maupun memutuskan

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 63

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 65-67

rantai penularan, di samping karantina dan isolasi yang juga dalam rangka memutuskan rantai penularannya.

- b. Mengatasi/modifikasi lingkungan melalui perbaikan lingkungan fisik seperti peningkatan air bersih, sanitasi lingkungan dan perubahan serta bentuk pemukiman lainnya, perbaikan dan peningkatan lingkungan biologis seperti pemberantasan serangga dan binatang pengerat, serta peningkatan lingkungan sosial seperti kepadatan rumah tangga, hubungan antar individu dan kehidupan sosial masyarakat.
  - c. Meningkatkan daya tahan penjamu yang meliputi perbaikan status gizi, status kesehatan umum dan kualitas hidup penduduk, pemberian imunisasi serta berbagai bentuk pencegahan khusus lainnya, peningkatan status psikologis, persiapan perkawinan serta usaha menghindari pengaruh faktor keturunan, dan peningkatan ketahanan fisik melalui peningkatan kualitas gizi, serta olah raga kesehatan.
- 2) Pencegahan tingkat kedua (*secondary prevention*) yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat sasaran pencegahan ini terutama ditunjukkan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita (suspek) atau yang terancam akan menderita (masa tunas). Adapun tujuan usaha pencegahan tingkat kedua ini yang meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat agar dapat

dicegah meluasnya penyakit atau untuk mencegah timbulnya wabah, serta untuk mencegah proses penyakit lebih lanjut serta mencegah terjadi akibat samping atau komplikasi. Pencegahan tahap ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pencarian penderita secara dini dan aktif melalui peningkatan usaha surveveillans penyakit tertentu, pemeriksaan berkala serta pemeriksaan kelompok tertentu (calon pegawai, ABRI, mahasiswa dan sebagainya), penyaringan (screening) untuk penyakit tertentu secara umum dalam masyarakat, serta pengobatan dan perawatan efektif.
  - b. Pemberian chemoprophylaxis yang terutama bagi mereka yang dicurigai berada pada proses prepatogenesis dan patogenesis penyakit tertentu.
- 3) Pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention) yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran pencegahan tingkat ke tiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat permanen, mencegah bertambah parahnya suatu penyakit atau mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Pada tingkatan ini juga dilakukan usaha rehabilitasi untuk mencegah terjadinya akibat samping dari penyembuhan suatu penyakit tertentu. Rehabilitasi adalah usaha pengembalian fungsi fisik, psikologi dan sosial optimal mungkin

yang meliputi rehabilitasi fisik/medis, rehabilitasi mental/psikologis serta rehabilitasi sosial.

### **2.1.5. Penanggulangan Penyakit Menular**

Penanggulangan penyakit menular (kontrol) adalah upaya untuk menekan peristiwa penyakit menular dalam masyarakat serendah mungkin sehingga tidak merupakan gangguan kesehatan bagi masyarakat tersebut. Seperti halnya pada upaya pencegahan penyakit, maka upaya penanggulangan penyakit menular dapat pula dikelompokkan pada tiga kelompok sesuai dengan sasaran langsung melawan sumber penularan atau reservoir, sasaran ditujukan pada cara penularan penyakit, sasaran yang ditujukan terhadap penjamu dengan menurunkan kepekaan penjamu. Konsep penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan dengan cara:<sup>21</sup>

#### **a. Sasaran langsung pada sumber penularan penjamu.**

Keberadaan suatu sumber penularan (reservoir) dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam rantai penularan. Dengan demikian keberadaan sumber penularan tersebut memegang peranan yang cukup penting serta menentukan cara penanggulangan yang paling tepat dan tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi.

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 70-71

Sumber penularan terdapat pada binatang peliharaan (domestik) maka upaya mengatasi penularan dengan sasaran sumber penularan lebih mudah dilakukan dengan memusnahkan binatang yang terinfeksi serta melindungi binatang lainnya dari penyakit tersebut (imunisasi dan pemeriksaan berkala).

Apabila sumber penularan adalah manusia, maka cara pendekatannya sangat berbeda mengingat bahwa dalam keadaan ini tidak mungkin dilakukan pemusnahan sumber. Sasaran penanggulangan penyakit pada sumber penularan dapat dilakukan dengan isolasi dan karantina, pengobatan dalam berbagai bentuk umpamanya menghilangkan unsur penyebab (mikro-organisme) atau menghilangkan fokus infeksi yang ada pada sumber.

**b. Sasaran ditujukan pada cara penularan**

Upaya mencegah dan menurunkan penularan penyakit yang ditularkan melalui udara, terutama infeksi saluran pernapasan dilakukan desinfeksi udara dengan bahan kimia atau dengan sinar ultra violet, ternyata kurang berhasil. Sedangkan usaha lain dengan perbaikan sistem ventilasi serta aliran udara dalam ruangan tampaknya lebih bermanfaat.

**c. Sasaran ditujukan pada penjamu potensial.**

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa faktor yang berpengaruh pada penjamu potensial terutama tingkat kekebalan

(imunitas) serta tingkat kerentanan/kepekaan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan umum serta faktor genetika.

- d. Berbagai penyakit dewasa ini dapat dicegah melalui usaha imunitas yakni peningkatan kekebalan aktif pada penjamu dengan pemberian vaksinasi. Pemberian imunisasi aktif untuk perlindungan penyakit (DPT) merupakan pemberian imunisasi dasar kepada anak-anak sebagai bagian terpenting dalam program kegiatan kesehatan masyarakat.

**e. Peningkatan kekebalan umum.**

Berbagai usaha lainnya dalam meningkatkan daya tahan penjamu terhadap penyakit infeksi telah diprogramkan secara luas seperti perbaikan keluarga, peningkatan gizi balita melalui program kartu menuju sehat (KMS), peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan terpadu melalui posyandu. Keseluruhan program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara umum dalam usaha menangkal berbagai ancaman penyakit infeksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal yang dapat dilakukan terhadap penyakit menular yakni : pencegahan penyakit menular dan penanggulangan penyakit menular. Protokol kesehatan berada pada dua ranah tersebut. Pada pencegahan penyakit menular, protokol kesehatan berada pada tingkatan 1 yakni pencegahan tingkat pertama (*primary prevention*) yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sedangkan pada penanggulangan pemyakit

menular, protokol kesehatan berada pada cara sasaran langsung pada sumber penularan penjamu dan sasaran ditujukan pada cara penularan. Dengan demikian keberadaan protokol kesehatan pada masa pandemi mendapat signifikansi teoritis yang sangat kuat.

## **2.2. Praktek Empiris**

Terkait dengan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan diantaranya menerbitkan :

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 ;
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ;
4. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ;
5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Pondok Pesantren



dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ;

6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ;
7. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Penanganan Pandemi, dalam hal ini Covid-19, yang selama ini diatur melalui Peraturan Bupati membutuhkan payung hukum yang lebih kuat karena masih ditemukan beberapa masalah yang tidak dapat diatur melalui Peraturan Bupati diantaranya adalah pengenaan sanksi yang saat ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan pengenaan sanksi ini seharusnya diatur melalui Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan DPRD karena menyangkut dengan pembatasan dan pengaturan hak serta

kewajiban masyarakat di Kabupaten Sumedang. Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang penegakan protokol kesehatan diperlukan sebagai langkah antisipasi ke depan kemungkinan adanya pandemi penyakit menular lainnya selain Covid-19 yang melanda wilayah Kabupaten Sumedang.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

**3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud dari amanat UUD 1945.

**3.2. Undang-Undang**

**3.2.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723)**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyatakan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang-undang ini menyebutkan dalam upaya penanggulangan wabah meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;

- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Untuk pelaksanaan upaya penanggulangan wabah ini mengikutsertakan masyarakat secara aktif, dan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**3.2.2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)**

Penanggulangan bencana menjadi salah satu kewenangan konkuren, termasuk kewenangan Daerah yang bersifat wajib. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam kategori bencana menurut Undang-Undang ini, pandemi penyakit termasuk bencana non alam.

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;

Dalam pasal 51 diatur bahwa penetapan status darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

**3.2.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)**

**3.2.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)**

Kesehatan merupakan salah satu kewenangan konkuren dan merupakan salah satu pelayanan dasar yang bersifat wajib. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga individu warga negara. Secara individu setiap orang wajib :

a. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang

- meliputi paya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
  - c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya

Dari sisi Pemerintahan, Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- a. perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- c. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- d. pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- e. ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Jadi jelaslah bahwa tanggung jawab kesehatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi antara individu termasuk kelompok individu dan pemerintah harus berkolaborasi dalam pemeliharaan kesehatan.

**3.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur kewenangan 32 Urusan Daerah yang bersifat konkuren, termasuk di dalamnya kewenangan pada urusan kesehatan.

Dalam Pasal 12 telah diatur bahwa Urusan Kesehatan termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bersama dengan Urusan Pendidikan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, serta Urusan Sosial.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan sektoral. Dalam melakukan regulasi di daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah melalui Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6



(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain ancaman pidana tersebut, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif, berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)**

Karantina kesehatan merupakan salah satu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan

kesehatan masyarakat. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

Karantina yang lebih spesifik adalah isolasi, yaitu pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Penyakit menular yang memerlukan upaya karantina maupun isolasi.

Dalam karantina ada beberapa bentuk, yaitu :

- a. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- b. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

- c. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- d. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu selama karantina warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

### **3.3. Peraturan Pemerintah**

#### **3.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular yang telah diundangkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984, perlu diatur lebih lanjut berbagai ketentuan

pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah. Pokok-pokok materi yang perlu diatur menyangkut penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya yang secara keseluruhan dicakup dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.

Hal ini disebabkan karena wabah penyebarannya dapat berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.

Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi

menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Berbagai lintas sektor Pemerintah misalnya Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur hal-hal tersebut di atas juga mengatur tentang teknis upaya penanggulangan wabah, peran serta masyarakat, pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit, ganti rugi dan penghargaan bagi yang membantu penanggulangan wabah.

### **3.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP.

### **3.4. Peraturan Presiden**

#### **3.4.1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza**

Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul perkembangan virus flu burung (avian influenza) di Indonesia dan dunia cenderung terus

meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tercatat menempati posisi ketiga penderita flu burung. Indonesia berada di bawah Vietnam dan Thailand dalam jumlah penderita flu burung. Namun, angka kematian pasien penderita flu burung sangat tinggi dibandingkan kedua negara itu. Dari 19 pasien penderita flu burung, 14 diantaranya meninggal dunia. Atau angka kematian penderita flu burung di Indonesia sebesar 73,68 persen.

Untuk percepatan pengendalian flu burung (avian influenza) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan keterpaduan dari seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lainnya. Perpres ini membentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.

#### **3.4.2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis**

**Zoonosis** adalah penyakit menular yang berasal dari hewan. Perpres ini memuat arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengendalian zoonosis di Indonesia. Pengendalian zoonosis merupakan

rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis. Arah kebijakan pengendalian zoonosis berpedoman pada rencana pembangunan nasional/daerah jangka menengah dan panjang. Strategi pengendalian zoonosis mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia. Pengendalian zoonosis dilakukan oleh instansi pemerintah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

#### **3.4.3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

#### **3.5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Keputusan Menteri Kesehatan RI ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi



masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup dalam masyarakat yang terangkum dalam Pancasila merupakan landasan bagi pengaturan tentang wabah. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan kesehatan bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduknya melalui pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa jika diselenggarakan oleh sumberdaya manusia yang cerdas dan sehat serta dukungan perencanaan kesehatan dan pembiayaan terpadu dengan justifikasi kuat dan logis. Pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan harus mempunyai kontribusi positif terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Jika derajat kesehatan bangsa Indonesia meningkat maka meningkat pula derajat

kecerdasan bangsa kita. Oleh karenanya negara perlu menjamin agar warganya mendapat kepastian, keadilan, dan manfaat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan terhadap suatu wabah.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi penyakit menular dalam bentuk penegakan protokol kesehatan belum menunjukkan hasil yang memadai. Seperti terjadi pada pandemi Covid-19. Satpol PP Kabupaten Sumedang mencatat sampai dengan tanggal 29 September 2020, terjadi 20.217 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Bahkan jumlah pelanggaran di Kabupaten Sumedang tersebut menempati posisi tertinggi di bandingkan kabupaten/ kota se-Provinsi Jawa Barat.

Penegakan protokol kesehatan mutlak membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk perubahan pola dan prilaku serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular.

Pelaksanaan protokol kesehatan bukanlah untuk membatasi kebebasan masyarakat untuk bergerak dan atau beraktivitas dalam segala kegiatan keseharian. Justru protokol kesehatan dilaksanakan untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap pandemi penyakit menular.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Penjabaran abstraksi amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terlihat dari Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Karenanya perlindungan negara terhadap rakyatnya di bidang kesehatan menjadi salah satu program pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan ditujukan pada peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan air minum, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkoba dan penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, serta penyuluhan kesehatan masyarakat untuk memasyarakatkan perilaku hidup sehat yang dimulai sedini mungkin. Dengan demikian maka pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan, berkewajiban dalam melakukan peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat sebagai bagian dari pembangunan nasional. Selain itu, dalam bidang kesehatan pemerintah juga berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD

NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1. Jangkauan**

Hal yang ingin diwujudkan dalam Rancangan Perda Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi adalah :

1. Agar protokol kesehatan sebagai sebuah upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertanggungjawab untuk terpenuhinya hak hidup sehat setiap warga masyarakat, hingga terpenuhinya derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat agar mereka dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan bangsa melalui pembangunan bidang kesehatan
3. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, dengan tujuan untuk mengarahkan, melindungi dan memenuhi hak konstitusional warganya, Dalam rangka melindungi masyarakat dalam bidang kesehatan pemerintah perlu mengatur melalui pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui penegakan protokol kesehatan.

## **5.2. Arah Pengaturan**

Rancangan Perda Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi diarahkan untuk menanggulangi Pandemi penyakit menular yang telah atau akan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, untuk mewujudkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran penyakit menular, menjamin penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi penyakit menular.

## **5.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab dan Kewenangan
2. Perlindungan Kesehatan Individu
3. Perlindungan Kesehatan Masyarakat
4. Penyelenggaraan Protokol Kesehatan
5. Lokasi Wajib Protokol Kesehatan
6. Pengenaan Sanksi
7. Partisipasi Masyarakat

8. Pembiayaan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10. Pembinaan dan Pengawasan

#### **5.4. Materi Muatan**

Bagian ini berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi, yaitu :

1. Ketentuan Umum.

Bagian ini mengatur mengenai definisi yang dipakai dalam Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi

2. Materi Muatan.

Beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi meliputi :

- a. Tanggung Jawab dan Kewenangan

Memuat pengaturan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya Penegakan protokol kesehatan di masa pandemi penyakit menular.

- b. Perlindungan Kesehatan Individu

Kewajiban untuk melakukan beberapa tindakan bagi individu masyarakat seperti: penggunaan alat pelindung diri berupa



masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan penyakit). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis; membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer sebelum dan setelah memasuki lokasi tertentu yang diprioritaskan wajib protokol kesehatan; melakukan *social distancing* secara sukarela atau dilakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

c. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Kewajiban pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas wajib protokol kesehatan untuk menerapkan : kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang; Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun

yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya penyakit seperti berkerumun tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya; fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular sesuai petunjuk, arahan serta koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan; melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan medis, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Penyelenggaraan Protokol Kesehatan

Mengatur peran institusi yang melaksanakan penegakan protokol kesehatan pada lokasi-lokasi yang diprioritaskan wajib

protokol kesehatan serta penyelenggaraan protokol kesehatan secara preventif, represif dan kuratif.

e. Lokasi Wajib Protokol Kesehatan

Kewenangan Bupati dalam menentukan lokasi-lokasi wajib protokol kesehatan berdasarkan epidemiologi penyakit menular dari instansi terkait

f. Pengenaan Sanksi

Memuat sanksi baik berupa biaya paksa, sanksi administratif, maupun pidana

g. Partisipasi Masyarakat

Memuat pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan Sanksi. Memuat pula partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan

h. Pembiayaan

Memuat ketentuan yang bersifat normatif mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumedang menatausahakan keuangan daerah guna penegakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Memuat ketentuan umum tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali dan kewajiban pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati

j. Pembinaan dan Pengawasan

Memuat kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penegakan protokol kesehatan

3. Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penyusunan Raperda tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi adalah untuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Pemenuhan kebutuhan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan perda ini sangat tepat, mengingat :

1. Pandemi penyakit menular, contohnya Covid-19, berdampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, ibadat dan budaya serta perilaku yang harus disesuaikan
2. Protokol kesehatan memerlukan landasan hukum yang kuat dan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penegakannya
3. Pelaksanaan potokol kesehatan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha secara terus menerus

#### **6.2. Saran**

Mengingat urgensi peraturan daerah ini, serta melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) maka dalam pembahasannya disarankan memperhatikan :

- a. hak dan kewajiban warga, komunitas dan dunia usaha;

- b. bentuk sanksi yang realistis dan konstruktif, membangun kesadaran dan kepedualian masyarakat, tidak ada sanksi penahanan;
- c. dukungan dan kemampuan anggaran;
- d. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung;
- e. ketersediaan aparat penegak hukum untuk penegakkan hukum di masyarakat, di tempat usaha dan di perkantoran serta tempat konsentrasi massal lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anthony Reid, "Inside Out The Colonial Displacement of Sumatra's Population" dalam Peter Boomgaard et al., eds. Paper Landscapes, Exploration in the Environmental History of Indonesia, Leiden, KITLV Press, 1997,
- Armaid Darmawan, Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Jambi Medical Journal, Volume 4, Nomor 2, November 2016
- Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, Cetakan I, Absolute Media, Yogyakarta, 2017
- J.C. Breman, Jawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis, Jakarta, Bhratara, 1971
- Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020,
- Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 : Dari emporium sampai imperium, Jakarta, PT. Gramedia, 1987
- Widoyono, Penyakit Tropis; Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya, Edisi kedua, Jakarta, Erlangga, 2011
- Widjajo Nitisastro. Population Trends in Indonesia, London, Cornell University Press, 1970

Amandemen Kedua UUD 1945 Sebagai Hasil Sidang Tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 Tanggal 7-18 Agustus 2000.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1992 tentang Kesehatan





SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM  
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang yang melanggar tertib kesehatan dikenakan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

Memerhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
12. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
13. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
15. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
16. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
17. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
18. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II  
JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu  
Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab  
Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;

- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

### BAB III

#### JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- l. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan.



BAB IV  
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu
    - a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
    - b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan kartu identitas;
      2. kerja sosial; dan
      3. pengumuman secara terbuka.
    - c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif;
      2. penghentian sementara kegiatan;
      3. penghentian tetap kegiatan;
      4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
      6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Provinsi/ Gugus Tugas Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.
- (8) Bupati/Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

## BAB V

### KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan

- e. Dinas Perhubungan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 11

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

### BAB VI

#### SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

##### Bagian Kesatu

##### Kegiatan di Ruang Publik

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

- b. tempat usaha, meliputi:
    - 1. tempat kerja/kantor;
    - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
    - 3. hotel/motel/penginapan/*guest house*/resort;
    - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
    - 6. pabrik/industri;
    - 7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
    - 8. pasar tradisional;
    - 9. pekerjaan konstruksi; dan
    - 10. usaha lainnya;
  - c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi:
    - 1. Moda Transportasi umum;
    - 2. mobil pribadi/dinas; dan
    - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Kedua

### Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

#### Pasal 13

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
  - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
  - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 14

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/  
penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/  
konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/  
pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/  
penanggung jawab kegiatan usaha;

2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat  
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Keenam

#### Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

#### Paragraf 1

#### Moda Transportasi Umum

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Paragraf 2

### Mobil Pribadi/Dinas

#### Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

### Paragraf 3

#### Sepeda Motor

##### Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Ketujuh

#### Denda Administratif

##### Pasal 23

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.

##### Pasal 24

- (1) Uang denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
- a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;

- d. sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

##### Pasal 26

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

##### Pasal 27

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - b. spesifik;
  - c. objektif;
  - d. berkesinambungan;
  - e. terukur;
  - f. dapat diperbandingkan; dan
  - g. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.

- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. e-mail;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. *whatsapps*;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. *handy talkie* (HT);
  - i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.

- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

#### Pasal 29

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40); dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 45),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 60







BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB  
KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang mendukung keberhasilan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
7. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
9. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
10. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
11. Kartu Identitas adalah dokumen berupa kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tanda pengenal, antara lain kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Pengumuman Secara Terbuka adalah kegiatan mengumumkan data pelanggar Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

14. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDA AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Kabupaten.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

### Pasal 3

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

## BAB II JENIS PELANGGARAN

### Bagian Kesatu Orang Perorangan

#### Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

### Bagian Kedua Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

#### Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;

- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

### BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 6

Jenis Sanksi Administratif terhadap pelanggaran AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan Kartu Identitas;
- d. Kerja Sosial;
- e. Pengumuman Secara Terbuka;
- f. denda administratif;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

### BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu:
    - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; dan
      - b) teguran tertulis.
    - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan Kartu Identitas;

- b) Kerja Sosial; dan
  - c) Pengumuman Secara Terbuka.
3. sanksi berat, terdiri atas:
- a) denda administratif;
  - b) penghentian sementara kegiatan;
  - c) penghentian tetap kegiatan;
  - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
  - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Sanksi Administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (5) Teknis penerapan Sanksi Administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (6) Dalam hal penerapan Sanksi Administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan.

## BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif terhadap setiap pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran AKB;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng);
  - c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
  - d. Dinas Pendidikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

- e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olahraga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
- h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
- k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan;
- m. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi perumahan; dan
- n. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil.

#### Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
- (2) Format surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI SANKSI PELANGGARAN AKB

#### Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk:



- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    - 1. tempat kerja/kantor;
    - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
    - 3. salon/spa/barbershop;
    - 4. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
    - 5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    - 6. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
    - 7. pabrik/industri;
    - 8. mall/pasar modern/super market/ minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    - 9. pasar rakyat;
    - 10. pekerjaan konstruksi; dan
    - 11. usaha lainnya.
  - c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. Moda Transportasi, meliputi:
    - 1. Moda Transportasi umum;
    - 2. mobil pribadi/dinas; dan
    - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua  
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab; atau
    - 2. Kerja Sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
    - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

### Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

#### Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
- c. salon/spa/barbershop;
- d. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
- e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- f. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
- g. pabrik/industri;
- h. mall/pasar modern/super market/ minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
- i. pasar rakyat;
- j. pekerjaan konstruksi; dan
- k. usaha lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. Kerja Sosial; atau
    3. Pengumuman Secara Terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif.

- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. Kerja Sosial; atau
    3. Pengumuman Secara Terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat  
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan; atau
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;

2. Kerja Sosial; atau
  3. Pengumuman Secara Terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam  
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1  
Moda Transportasi Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana Moda Transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan Kartu Identitas; atau
    2. Kerja Sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan Kartu Identitas; atau
    2. Kerja Sosial.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2  
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
  - 2. Kerja Sosial.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paragraf 3  
Sepeda Motor

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh  
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKDA-AKB.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-AKB.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk penerapan Sanksi Administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
  - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau Masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan Sanksi Administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
  - d. sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan Sanksi Administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.



- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. e-mail;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. *whatsapps*;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. *handy talkie* (HT);
  - i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

## Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan sanksi dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG

NO. REGISTER: .....



SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU



PETUGAS YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENINGGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA:

PELANGGAR						
NAMA		TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NO. HP	NO. KTP/SIM	
			L / P			
PEKERJAAN		WAKTU			KENDARAAN	
		HARI	TANGGAL	JAM	NO. REG	MEREK
LOKASI RUANG PUBLIK						
SEKOLAH	TEMPAT USAHA/KERJA	TEMPAT IBADAH	KEGIATAN SOSIAL BUDAYA		MODA TRANSPORTASI	
					UMUM	MOBIL PRIBADI/ DINAS
						SEPEDA MOTOR
JENIS PELANGGARAN:					DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF:	
Orang Perorangan (Pasal 4)		Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha (Pasal 5)			SANKSI RINGAN:	
1. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol 2. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat 3. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik; 4. tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik 5. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker 6. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker; 7. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah 8. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.		1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol 2. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya 3. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya 4. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun ); 5. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya 6. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah 7. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah 8. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan 9. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 10. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar 11. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.			1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis SANKSI SEDANG: 3. Jaminan Kartu Identitas : ..... 4. Kerja Sosial: ..... 5. Pengumuman Secara Terbuka SANKSI BERAT: 6. Denda Administratif : <input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 150.000 <input type="checkbox"/> 300.000 <input type="checkbox"/> 400.000 <input type="checkbox"/> 500.000 <input type="checkbox"/> ..... 7. Penghentian Sementara Kegiatan 8. Penghentian Tetap Kegiatan 9. Pembekuan Izin Usaha atau Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha 10. Pencabutan Sementara Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Sementara Izin Usaha 11. Pencabutan Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha	

\* SANKSI ADMINISTRATIF YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NAMA PETUGAS : ..... PANGKAT/NIP : ..... JABATAN : ..... INSTANSI : .....  PETUGAS,	Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran tertib kesehatan pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  PELANGGAR,
--	---



BUPATI SUMEDANG,

DONK AHMAD MUNIR